



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semula sebagai Tergugat  
sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semula sebagai  
Penggugat. sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sd tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk memberinafkah kepada Penggugat (TERBANDING) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - 3.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 4.1. Anak Pertama Pembanding dan Terbanding;
  - 4.2. Anak Kedua Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Anak Ketiga Pembanding dan Terbanding;

Setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan kenaikan sebesar 10% pertahun, hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Januari 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding, dan juga dihadiri Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo a quo, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Surat Tercatat, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang petitumnya memohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 29 Januari 2024;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengembalikar kutipan akta nikah isteri (buku nikah isteri) nomor 455/22/IX/1999, tanggal 09 September 1999 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kepada Terbanding/ Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Surat Tercatat Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenaan memutuskan dengan petitum/amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasan dari Pemanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 29 Januari 2024;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar kepada Terbanding sebelum Pemanding mengambil akta cerai berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan menjalani masa iddah sehingga totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah Madliyah (nafkah terhutang selama Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat yaitu selama 3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
  - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)Dan jika Pemanding tidak membayar, maka Akta Cerai Pemanding tidak dapat diberikan;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak dari Pemanding dan Terbanding yang bernama:
  - 5.1. Anak Kedua Pemanding dan Terbanding
  - 5.2. Anak Ketiga Pemanding dan Terbanding.



Berada dalam pengasuhan dan Penguasaan Terbanding (TERBANDING) sebagai ibu kandungnyasampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

6. Menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding berupa nafkah anak paling lambat tanggal 3 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak, hingga anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan sejumlah 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding Surat Tercatat Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 01 Maret 2024, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (inzage), sesuai berita acara telah memeriksa berkas perkara (INZAGE) tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) surat tercatat pada tanggal 19 Februari 2024, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (inzage), sesuai berita acara pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor 133/Pdt.G/2024/PTA.Sbydan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai surat Nomor 1489/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 dan Pembanding serta Terbanding hadir pada



sidang pengucapan secara elektronik Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke 14) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki legal standing dalam perkara yang dimohonkan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 29 Januari 2024 Masehi, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo yang memutuskan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pemanding berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding memiliki cinta dengan wanita lain dan bila terjadi pertengkaran Pemanding selalu keluar rumah meninggalkan Terbanding, serta Pemanding pernah menampar pipi Terbanding dan akibat dari pertengkaran tersebut telah terjadi pisah rumah hingga kini 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perkawinan dan telah memiliki anak 3 orang, dan membantah dalil gugatan Terbanding sebagian yaitu Pemanding tidak memiliki wanita lain hanya Terbanding cemburu dan selama ini nafkah tetap diberikan kepada Terbanding hanya tergantung penghasilan, Pemanding dan Terbanding belum pisah rumah karena tempat kerja dengan rumah berjarak 50 meter hanya Pemanding selama ini tidak masuk dirumah induk yang ditempati oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama gugatan yang diajukan Terbanding, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa alasan gugatan Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, jls. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terusmenerusterjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 angka 1, huruf b, point 2 dinyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, Norma dalam SEMA tersebut telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub.Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukafakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembandingtelah memberikanjawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun dalam memori banding telah dikemukakan bahwa Pembandingmasih ingin mempertahankanrumah tangganya dan masalah pertengkaran belum termasuk pertengkaran yang serius dan dapat mengakibatkan pecahnya rumah tangga karena Pembanding masih tetap memperhatikan dan mengawasi keadaan Terbanding bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding telah memberikan keterangandimuka sidang dibawah sumpahnyamasing-masingdimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah wanita idaman lain yang belum jelas perselingkuhan Pembanding dengan wanita tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding belum terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding yang diakui oleh Pembanding yaitu Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan namun Pembanding masih sering ketemu karena tinggal berdekatan rumah sekitar 50 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan dihubungkan bukti-bukti dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan dan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah menikah sah pada tanggal 09 September 1999 dan dicatatkan di KUA Krian, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 3 bulan dan 3 bulan Pembanding tidak memberikan nafkah wajib pada Terbanding;
3. Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut, Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali;
4. Bahwa tidak terbukti adanya perselingkuhan Pembanding dengan wanita idaman lain (WIL);
5. Bahwa tidak terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sungguhpun antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena saat gugatan cerai (perkara) diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo antara Terbanding dengan Pembanding baru hidup berpisah rumah selama 3 bulan sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding belum termasuk kategori rumah tangga yang pecah (broken marriage), apalagi dalam pemeriksaan perkara a quo oleh Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan gugatan cerai dengan alasan antara suami isteri (in-casu, Pembanding dengan Terbanding) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu mengetengahkan beberapa abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

- Nomor 421 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa permohonan talak dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan Pemohon dengan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama belum berpisah selama 6 bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhisyarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Nomor 577 K/AG/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 2 minggu sehingga fakta tersebut belum menunjukkan dan mencerminkan indikator pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Nomor 855 K/AG/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup berpisah selama 2 minggu maka gugatan cerai Penggugat belum memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana gugatan cerai dengan alasan rumah tangga tidak harmonis harus sudah pisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo antara Terbanding dengan Pemanding baru hidup berpisah rumah selama 3 bulan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka gugatan perceraian Pemanding belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama (in-casu, Pengadilan Agama Sidoarjo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan cerai Terbanding dinyatakan cacat formil sehingga oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Terbanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Terbanding lainnya yaitu gugatan nafkah iddah, nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah kedua anak Pemanding dan Terbanding yang merupakan gugatan tambahan (asessor) lebih jauh tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan cerai Terbanding maka substansi keberatan-keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan tidak urgensi lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo a



quo yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena tidak tepat sehingga oleh karenanya patut dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah;

#### MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Asyuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Siddiki, M.H. dan Drs. Usman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Drs. H. M. Asyuni, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)